

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 25-K/PM.II-08/AL/II/2025)**

Oleh:

Takbir

takbirff63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum dan putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan studi kasus pada Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai *delicta communia* (tindak pidana umum), proses penegakan hukum terhadap anggota TNI tetap dilakukan melalui peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana; TNI; Peradilan Militer.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca-amandemen, UUD 1945 memberikan penegasan yang lebih kuat mengenai posisi Indonesia sebagai negara hukum. hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan warga negara.¹ Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai hadiah dari Tuhan, Istilah Hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis *Droits L, homme* yang artinya hak-hak asasi manusia. Hak dan kewajiban

warga negara sebagai nama lain dari Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh orang-orang atau warga negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.² Diuraikannya HAM di dalam konstitusi, itu artinya bahwa langkah awal jaminan konstitusi atas HAM telah dimulai sebagai bagian inheren dalam

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Prenamedia Group), 2010, hlm 5

² Natania Djesika Wongkar, *Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lex Administratum Vol.XI, No.3, 2023

menciptakan demokratisasi Indonesia.³ Mengingat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan (inalienable), dan tidak dapat dicabut (non-derogable) oleh siapa pun atau kekuasaan apa pun.⁴ Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darahnya. Sebagai bukti bahwa negara melindungi warganya tercermin melalui berbagai peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian menegaskan bahwa HAM adalah hak inheren yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.⁵ Artinya dengan hadirnya peraturan perundang-undangan tentang HAM membuktikan bahwa adanya perlindungan serta penghormatan terhadap HAM itu sendiri.

Karena hak hidup dijamin konstitusi kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pelanggaran atau tindakan berupa merampas hak hidup seseorang dalam hal ini berupa pembunuhan berencana merupakan hal yang secara jelas diatur dalam Bab XIX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana pada pasal 340 menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.⁶ Hal tersebut sejalan untuk mencapai tujuan dari negara dimana segala tindakan harus dilandasi dan mempunyai akibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Dalam Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada ayat (2) yang pada intinya ditegaskan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.⁸

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan terhadap bangsa dan negara.⁹ Sebelum era

³ Ibid, hlm

⁴ Rachmat Dwiki Darmawan, *Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pancasila*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.6, 2025

⁵ Teti Krisdayanti Laia, *Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Journal Of Social Science Research, Volume 4, Nomor 4, 2024

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

⁷ Raymond Feryaldo, *Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol.2, No.3, 2024

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan. *Peranan Dan Kedudukan Tentara*

reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan tugas bukan hanya pada bidang pertahanan tetapi juga dalam bidang sosial politik, namun setelah bergulirnya era reformasi TNI menyelaraskan posisinya dengan prinsip dan nilai-nilai negara demokratis, artinya segala perannya dalam sosial dan politik dilepaskan kemudian berfokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan negara dan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi segala ancaman pertahanan, keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang dilandasi nilai-nilai dan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, hukum nasional, hukum internasional serta didukung oleh anggaran belanja negara yang dikelola secara efisiensi, transparan dan akuntabel agar TNI dapat secara kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, oleh karena itu pemahaman mengenai jati diri, peran, fungsi dan tugas pokok TNI menjadi hal yang esensial.¹¹ Fungsi TNI sebagai alat

pertahanan negara adalah penangkal dari setiap ancaman militer dan bersenjata dari dalam maupun dari luar negeri terhadap setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara.¹²

Maka dengan fungsi tersebut TNI sebagai alat pertahanan negara TNI tidak lepas dari tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹³ Dalam melaksanakan tugasnya, TNI dipandang sebagai profesi dengan keahlian yang bersifat khusus dan spesifik. Oleh karena itu, setiap prajurit harus melalui proses pendidikan dan pelatihan tersendiri guna membekali dengan pengetahuan serta keterampilan yang tidak diperoleh seperti masyarakat pada umumnya.¹⁴ Maka salah satu kriteria bagi seorang militer dalam hal ini TNI harus memiliki *Social Responsibility* artinya menekankan bahwa profesi militer tidak hanya dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pertahan semata, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1, 2015, hlm. 103

¹⁰ Andi Sabila Putri, dkk “*Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota Tni Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer*” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 Tahun 2023, hlm. 1

¹¹ Peran, fungsi dan tugas TNI diakses dari laman <https://tni.mil.id/>

¹² Peran TNI diakses dari laman <https://etheses.iainkediri.ac.id/>

¹³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁴ Nunung Gunaryono “Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan” Ditinjau Dari UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. hlm 84

Mengingat bahwa negara merupakan organisasi masyarakat terbesar yang bersifat berdaulat dan mengikat seluruh penduduknya sebagai warga negara. Oleh karena itu setiap TNI pada hakikanya memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada institusi melainkan juga kepada rakyat secara keseluruhan.¹⁵

Kedudukan hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai subjek hukum militer juga tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hal tersebut dikenalnya pidana pemecatan dari dinas militer bilamana melakukan perbuatan tindak pidana.¹⁶

Namun dalam realitasnya ditemukan penyimpangan dari cita peraturan perundang-undangan yang diidealkan, hal ini tercermin dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI terhadap bos rental mobil dalam putusan nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, sehingga kasus ini mendapatkan respon dari Komnas HAM RI Komisi Nasional Hak Asasi yang kemudian telah melakukan pemantauan atas peristiwa penembakan yang terjadi di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025, yang mengakibatkan Sdr. Ilyas Abdurrahman meninggal dunia. Adapun langkah yang dilakukan oleh Komnas HAM, mendapatkan beberapa temuan dari peristiwa tersebut, yaitu:

Adanya tindakan kriminal yaitu pencurian atau penggelapan mobil Honda Brio milik Sdr. Ilyas Abdurrahman, yang merupakan

pengusaha rental mobil, yang diduga melibatkan sipil dan oknum prajurit TNI AL kemudian adanya penembakan terhadap Sdr. Ilyas Abdurrahman dan Sdr. Ramli, yang mengakibatkan Sdr. Ilyas Abdurrahman meninggal dunia, dan Sdr. Ramli luka-luka, yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL di Rest Area KM 45 Tangerang pada 2 Januari 2025.¹⁷

Tindakan oknum prajurit TNI AL dalam kasus pembunuhan ini merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan (*extra judicial killing*). Sehingga Komnas HAM menilai tindakan oknum TNI AL tersebut sebagai *extra judicial killing* berlandaskan pada 4 (empat) kriteria yaitu: Pertama, adanya pembunuhan, yaitu penembakan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Ilyas Abdurrahman dan luka yang dialami Sdr. Ramli. Kedua, dilakukan oleh aparat negara yaitu oknum prajurit TNI AL. Ketiga, tidak dalam pembelaan diri, oknum TNI AL tersebut tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam saat berada di mini market Indomaret Rest Area KM 45 Tangerang. Keempat, tidak dalam menjalankan perintah Undang-Undang, oknum TNI AL tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang untuk menembak Sdr. Ilyas Abdurrahman dan Sdr. Ramli.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pembunuhan Berencana Yang

¹⁵ Ibid hlm 85

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM

¹⁷ Keterangan Pers Nomor: 004/HM.00/II/2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

¹⁸ Ibid hlm 2

Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia?

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁹ Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat mendapatkan perbandingan antara hukum yang ideal dan realisnya.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaturan hukum

¹⁹ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humanus, Volume XIV, Nomor 1, 2015, hlm. 84.

²⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* Volume 7, 2020, hlm. 24

²¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, pustaka yustitia, yogyakarta, 2013, hlm 2.

tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?

Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system*, sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).²¹ Karakteristik utama yang menjadi dasar *civil law system* adalah adanya kekuatan hukum mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi, ini memperjelas bahwa nilai utama yang ingin dicapai adalah kepastian hukum, yaitu kondisi di mana tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat diatur melalui aturan tertulis yang jelas sehingga dapat diwujudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu.²²

Terjadinya suatu tindak pidana tentunya haruslah dipertanggung jawabkan oleh pelaku, Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melanggar hukum
- b. Adanya kesalahan yang disengaja (opzet)
- c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.²³

²² Muhammad Al Habsy Ahmad, *Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*, Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, 2023, hlm 237

²³ Nyoman Fitriyatun Naziroh, *Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 1 Nomor, 2024

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya seorang pelaku, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.²⁴

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil dalam hal ini adalah bos rental mobil dapat dilihat bahwa ini merupakan tindak pidana umum atau *delicta communia* adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang rumusannya diawali dengan frasa “barang siapa” sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang statusnya. Dalam konteks hukum militer, hampir semua tindak pidana militer memang berkaitan dengan pengertian tindak pidana khusus atau *delicta propria*, meski demikian KUHP tetap berlaku bagi anggota Militer.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan pasal 1 KUHPM yang menjelaskan bahwa “Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-

penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dalam pasal 2 KUHPM “Terhadap tindak pidana yang tidak atermcantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.²⁶

Rumusan tentang pembunuhan berencana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam rumusan delik ini dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa, adalah subjek hukum yang dapat kemudian dimintai pertanggung jawaban pidana, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam konteks permasalahan yang melakukan adalah tentara nasional indonesia
- 2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafannya untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif)

²⁴ Marsudi Utoyo, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm 77

²⁵ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, 2019, hlm 43

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- 3) Dengan rencana terlebih dahulu, artinya adanya jeda waktu antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan tersistematis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan tindakan atau perbuatan.²⁷
- 4) Merampas nyawa orang lain, merupakan perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan matinya orang seseorang.

Unsur berencana pengertiannya tidak dirumuskan dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).²⁸

Sehingga Lamintang merumuskan bahwa unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana terdiri dari beberapa aspek utama, yaitu adanya niat dan perencanaan matang sebelum pelaksanaan, Pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir, kemudian pembunuhan dilakukan dalam kondisi tenang dan tanpa paksaan.²⁹

Pada unsur direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya memiliki tiga syarat sehingga dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, yang

dimaksudkan memutuskan kehendak dalam suasana tenang yaitu pada saat melakukan pembunuhan, suasana batin sang pelaku dalam keadaan tenang. Dalam hal ini, sebelumnya dia telah mempertimbangkan tentang konsekuensi. Apabila tidak dalam suasana tenang, pelaku tak dapat memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam mengenai keputusannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, yaitu adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak dipertimbangkan dan diputuskan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya. Lama waktunya tidak tergantung pada waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang adalah berupa pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang yang dimaksudkan batin pada saat melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang

²⁷ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm 3

²⁸ Echwan Iriyanto, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1, 2021, hlm 24

²⁹ Nyoman Fitriyatun Naziroh, *Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 1 Nomor 6 2024, hlm 193

tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan alasan lainnya yang mengakibatkan hati tidak tenang. Syarat ketiga dianggap sebagai pembuktian telah adanya pembunuhan berencana, bukan membuktikan adanya rencana.³⁰

Dari uraian unsur diatas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam delik materil, yaitu perbuatan yang nanti menjadi delik setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya pembunuhan berencana (*moord*) dimana suatu pembunuhan berencana akan menjadi delik jika perbuatan tersebut selesai dilakukan dan mengakibatkan matinya seseorang.³¹

Pada dasarnya dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dalam Pengadilan Militer baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tidak memiliki perbedaan. Meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan berbeda namun dasar hukum beracaranya tetap sama yakni UU Peradilan Militer, sehingga proses penyelesaian perkaranya tidak memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan, UU Peradilan Militer tidak membedakan perkara tindak pidananya, namun hanya mendasarkan pada subyek hukumnya yakni TNI. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer melalui beberapa tahapan, berikut adalah tahapannya:

1. Penyidikan

Dasar dari penyidikan terdiri dari laporan, pengaduan dan tertangkap tangan. Kemudian penyidik dalam peradilan militer terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Dalam tahap penyidikan, Ankum memiliki wewenang penahanan selama paling lama 20 (dua puluh hari) hari guna kepentingan penyidikan. Disamping itu, penyidik memiliki wewenang penangkapan, penahanan atas perintah Ankum, penggeledahan dan penyitaan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan.³²

Penyidikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang- Undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, Penyidik adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat

³⁰ Azalea Zahra Baidlow, *Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp*, Lex Et Societatis Vol. V/No. 9, 2017, hlm 87

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

³² Adelia Kartika Nur Huda, *Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No. 4, 2024, hlm 276

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 penyidik adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), pejabat Polisi Militer (POM) tertentu, dan Oditur Militer (OTMIL), yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini melakukan penyidikan. Penyidikan dalam hal ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang menderang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.³³

Selaku Penyidik atasan yang berhak menghukum melakukan tugas seperti diatur dalam Pasal 74 yaitu :

- a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dan
- c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya

yang ada dibawah wewenang komandonya.

Dalam kewenangan ankum tidak dilaksanakan sendiri, akan tetapi tetap dilaksanakan oleh penyidik polisi militer dan/atau oditur militer. Berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa penyidik mempunyai wewenang antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat dan ditempat kejadian.
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dalam ayat (2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik

³³ Dinur Wikra Ananta, *Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang;

- a. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka.

Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.³⁴

2. Penuntutan

Tahapan penuntutan dalam peradilan militer memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan peradilan umum. Pada peradilan militer tahap penuntutan baru dapat dilakukan apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) menyerahkan perkara kepada pengadilan. Papera memiliki wewenang penyerah perkara kepada pengadilan dalam lingkup peradilan militer, atau pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sehingga keputusan untuk menyelesaikan perkara dalam Pengadilan Militer atau umum ada pada Papera.

Dalam Pasal 126 Ayat (1) UU Peradilan Militer menyebutkan Papera berhak mengeluarkan:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.³⁵

Papera juga berwenang melakukan perpanjangan penahanan sementara selama 30 (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang lagi berturut-turut selama 6 kali, sehingga maksimal perpanjangan penahanan oleh Papera adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.

Sebelum Papera mengeluarkan surat keputusan mengenai penyelesaian perkara Oditur Militer akan terlebih dahulu memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) kepada Papera. Surat Pendapat Hukum dikeluarkan oleh Oditur Militer setelah mengolah perkara dari hasil penyidikan Polisi Militer. Surat Pendapat Hukum berisi mengenai permintaan untuk menyelesaikan perkara melalui sidang Pengadilan Militer, hukuman disiplin, dan penutupan perkara. Apabila melalui Pengadilan Militer maka Papera akan mengeluarkan Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) yang diserahkan melalui Oditur Militer. Namun apabila Papera berpendapat bahwa perakara diselesaikan melalui hukuman disiplin, maka Papera mengeluarkan Skep untuk disiplin kepada Ankom. Kemudian bila penutupan perkara Papera mengeluarkan Skep Tupra yang diserahkan kepada Ankom.

Tahap penuntutan dapat dilakukan apabila Papera telah mengeluarkan Skeppera. Selanjutnya Oditur Militer akan menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Pengadilan Militer. Berkas Oditur Militer yang diserahkan kepada Pengadilan Militer antara lain:

- a. Berita Acara Pendapat Oditur Militer

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

³⁵ Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

- b. Pendapat Hukum berupa Permintaan Skep Penyerah Perkara
- c. Surat Dakwaan
- d. Surat Tuntutan
- e. Pelaksanaan Eksekusi.³⁶

Tahapan penuntutan dalam sistem peradilan militer menempati posisi sentral sebagai jembatan antara proses penyidikan dan proses persidangan. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap dan alat bukti dinyatakan cukup, Oditur Militer sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan militer mengajukan dakwaan terhadap terdakwa ke Pengadilan Militer.

Menurut teori sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) penuntutan merupakan fase lanjutan dari penyidikan yang berfungsi menilai apakah hasil penyidikan layak untuk dibawa ke forum peradilan berdasarkan kriteria formil dan materiil. Dalam konteks militer, Oditur Militer tidak hanya menilai aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi disiplin, moral dan kehormatan institusi militer dalam memutuskan apakah suatu perkara layak dituntut di pengadilan militer

Dakwaan yang diajukan harus disusun secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penyusunan surat dakwaan yang lemah atau tidak memenuhi unsur formil dan materiil dapat menyebabkan perkara dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard) atau bahkan gugur di awal persidangan. Oleh sebab itu, Oditur Militer dituntut memiliki kapasitas teknis dan integritas tinggi dalam menjalankan fungsi penuntutan.³⁷

Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara, berdasarkan Pasal 123 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memerintah penyidik untuk melakukan penyidikan.
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa.
- d. Memperpanjang penahanan.
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer.³⁸
- i. atau militer.³⁹

³⁶ Adelia Kartika Nur Huda, Op. Cit, hlm 277

³⁷ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia : Telaah Historis, Yuridis, dan Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, CV. Aksara Global Akademia, 2025, hlm 207

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

³⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Selain hal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur jenderal namun secara operasional justisial bertanggung jawab kepada perwira penyerah perkara. Penuntutan dilingkungan angkatan bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat Militer dalam lingkungan peradilan Militer yang terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer.
- 2) Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi.
- 3) Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- 4) Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran.⁴⁰

3. Pemeriksaan Sidang

Dalam proses peradilan militer, pemeriksaan persidangan merupakan inti dari seluruh rangkaian proses hukum yang menentukan keabsahan, keadilan dan kejelasan perkara yang diajukan ke hadapan majelis hakim militer dan tahapan ini dilakukan secara formal dan prosedural sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana militer yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta norma-norma peradilan umum yang masih relevan digunakan secara mutatis mutandis.

Adapun tahapannya dilakukan sebagai berikut:

a. Pembukaan Sidang

Pembukaan sidang dalam pemeriksaan perkara militer merupakan tahapan awal dari proses pemeriksaan di muka persidangan yang mencerminkan asas keterbukaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152 KUHP dan berlaku mutatis mutandis dalam hukum acara militer, di mana majelis hakim menyatakan bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang menyangkut rahasia negara atau kepentingan militer dan pada tahap ini pula dilakukan verifikasi terhadap identitas para pihak, kehadiran oditur militer, penasihat hukum, terdakwa serta saksi-saksi yang telah dipanggil. Dalam tahapan ini tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dalam kerangka fair trial, di mana setiap individu, termasuk prajurit TNI dijamin haknya untuk diadili secara adil dan terbuka.⁴¹

b. Pembacaan Dakwaan

Tahap pembacaan surat dakwaan oleh oditur militer menjadi pondasi dalam menentukan arah pembuktian dan pengujian atas kesalahan yang disangkakan kepada terdakwa di mana surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 KUHP yang juga berlaku dalam sistem hukum acara militer dan hal ini merupakan implementasi dari prinsip *nullum crimen sine lege* dan *presumption of*

⁴⁰ Dinur Wikra Ananta, Op. Cit, hlm 199

⁴¹ Budi Pramono, Peradilan Militer Indonesia : *Telaah Historis, Yuridis, dan Reformasi*

Peradilan Militer di Indonesia, CV. Aksara Global Akademia, 2025, hlm 210

innocence. Surat dakwaan menjadi representasi dari asas legalitas oleh karena itu oditur militer berkewajiban mengikuti format dan muatan dakwaan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 1619/XI/2020 tentang Tata Cara Penyidikan dan Penuntutan di Lingkungan Peradilan Militer.⁴²

c. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi dalam persidangan militer adalah sarana utama pembuktian materiil yang ditujukan untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan terhadap dakwaan yang diajukan di mana saksi disumpah menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHAP yang diberlakukan dalam hukum acara militer melalui Peraturan Mahkamah Agung dan doktrin militer terkait.

Pemeriksaan saksi mencerminkan prinsip audi et alteram partem atau hak untuk didengar dan mendengar pihak lain serta relevansi keterangan saksi dalam membangun logika peristiwa pidana sedangkan praktik persidangan militer memperlihatkan bahwa peran saksi kunci sangat menentukan dalam mempengaruhi keyakinan majelis hakim dari pemeriksaan saksi dilakukan secara objektif dan terbuka dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Pemeriksaan Terdakwa

Tahap pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang militer bertujuan untuk menggali kebenaran materiil dan mendapatkan pengakuan atau pembelaan dari pihak yang didakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak konstitusional terdakwa untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 28G UUD 1945, serta memperhatikan aspek psikologis dan etika militer.

Pemeriksaan terdakwa merupakan bentuk implementasi dari prinsip nemo tenetur se ipsum accusare atau seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, proses ini menjadi arena krusial bagi hakim dan oditur dalam menilai konsistensi antara keterangan terdakwa dengan bukti dan saksi, serta dari sisi normatif pemeriksaan terdakwa harus dilakukan secara manusiawi, proporsional dan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴³

e. Pemeriksaan Alat Bukti

Pemeriksaan barang bukti dalam persidangan militer dilakukan untuk memastikan keterkaitan langsung atau tidak langsung dari benda-benda yang disita atau diajukan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pada tahap ini, majelis hakim bersama oditur dan penasihat hukum memeriksa, meneliti dan membandingkan barang bukti dengan fakta yang telah diungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Barang bukti menjadi elemen utama dalam pembuktian hukum pidana modern yang bertumpu pada bukti objektif dan

⁴² Ibid, hlm 211

⁴³ Ibid, hlm 212

dapat diverifikasi, banyak perkara militer yang ditentukan oleh kekuatan pembuktian dari barang bukti seperti senjata, dokumen rahasia ataupun jejak digital, barang bukti harus disimpan dan ditangani dengan standar prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam peraturan Panglima TNI tentang pengelolaan barang bukti.

f. Tuntutan Oditur

Tuntutan oditur merupakan puncak dari peran penuntut umum dalam sistem peradilan militer di mana oditur menyampaikan analisis yuridis terhadap fakta persidangan, menilai keberlakuan unsur-unsur pidana serta menyampaikan tuntutan pidana yang dianggap adil dan proporsional terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP dan doktrin militer tentang keadilan dan disiplin.

Tuntutan oditur mencerminkan posisi negara dalam menegakkan hukum melalui institusi militer yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga merehabilitasi, terdapat korelasi antara kualitas tuntutan dengan putusan hakim, di mana argumentasi oditur yang kuat cenderung meyakinkan majelis, substansi tuntutan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana diatur dalam peraturan teknis peradilan militer dan KUHAP.⁴⁴

g. Pembelaan Terdakwa

Pembelaan terdakwa, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh penasihat hukum, merupakan manifestasi dari prinsip equality before the law dan hak

atas pembelaan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 sampai 57 KUHAP dan diperkuat dalam sistem peradilan militer dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada prajurit untuk memperoleh pembelaan hukum yang adil dan proporsional.

Pembelaan menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan penuntutan dan penghakiman yang dapat mencegah kekeliruan putusan, efektivitas pembelaan sangat bergantung pada kualitas penasihat hukum militer dan ketersediaan waktu yang cukup untuk menyusun argumentasi, sementara dari sisi normatif, pembelaan harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan proses deliberatif yang bersifat tertutup dan rahasia dilakukan oleh hakim militer untuk mencapai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan logika hukum yang obyektif sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP dan menjadi bagian integral dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Proses musyawarah mengandung esensi dari asas conviction intime atau keyakinan batin hakim yang didasarkan pada bukti, hasil dari musyawarah sering mencerminkan keseimbangan antara pemahaman hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam korps militer dan tidak boleh ada tekanan atau intervensi dalam proses musyawarah

⁴⁴ Ibid, hlm 213

majelis dan keputusan harus diambil secara bulat atau melalui mayoritas suara.⁴⁵

i. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan merupakan tahapan akhir dari pemeriksaan persidangan militer di mana majelis hakim menyampaikan amar putusan yang disusun secara lengkap termasuk identitas terdakwa, pertimbangan hukum, fakta persidangan dan hukuman yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP dan berlaku dalam peradilan militer dengan menekankan pada kepastian hukum, keadilan dan disiplin militer.

Putusan merupakan perwujudan akhir dari due process yang menyeimbangkan hak negara untuk menghukum dengan hak individu untuk dibela sedangkan kualitas dan konsistensi putusan peradilan militer menjadi indikator profesionalitas lembaga kehakiman militer di mata publik dan putusan harus memenuhi syarat formil dan materil serta wajib disampaikan secara terbuka dan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan eksekusi atau upaya hukum lanjutan.

4. Pelaksanaan Putusan

Setelah proses persidangan berakhir dan putusan dijatuhkan oleh majelis hakim militer, tahap berikutnya yang sangat penting dalam sistem peradilan militer adalah pelaksanaan putusan terhadap terdakwa. Tahap ini merupakan perwujudan dari prinsip hukum bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde) harus dapat dieksekusi guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan substantif. Pelaksanaan putusan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap pelanggaran hukum tetapi juga bagian dari pembinaan disiplin dan integritas prajurit sebagai alat negara.⁴⁶

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025?

Pada tanggal 25 Maret 2025 bertempat di ruang sidang utama pengadilan militer II-08 Jakarta yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, yaitu: atas nama Bambang Apri Atmojo, Akbar Adli, dan Rafsin Hermawan. Tiga TNI AL tersebut merupakan yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di rest area km 45 Tangerang-Merak.⁴⁷

Kronologi penembakan yang dilakukan oleh para pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 saat terdakwa 3 (Sertu Rafsin Hermawan) berada di mess Satkopaska Koarmada I Ksatrian Pondok Dayung, terdakwa 3 mengirim pesan kepada terdakwa 2 (Sertu Akbar Adli) untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB," Pada saat itu, Terdakwa-3 (Rafsin Hermawan) berkata kepada Akbar

⁴⁵ Ibid, hlm 214

⁴⁶ Ibid, hlm 215

⁴⁷ Sidang Putusan Perkara Penembakan Bos Rental Mobil, diakses pada laman <https://dilmil-jakarta.go.id/>

- 'Bang, kami mau cari mobil lah. Kemudian Terdakwa-2 (Akbar Adli) menjawab 'mobil apa dek?'. Rafsin mengatakan mencari mobil matik Honda Jazz atau Brio. "Terdakwa 2 menjawab 'berapa uangmu dek?', terdakwa-3 menjawab 'sekitar Rp 50 juta atau 60 juta bang'. Terdakwa 2 berkata 'iya dek, nanti saya infoin',"
- Lalu pada tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Akbar bertanya ke terdakwa-1 (Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo) tentang mobil yang dicari tersebut. Kemudian Bambang mengatakan akan menghubungi orang bernama Hendri.
 - Pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, saksi 18 menukar mobil Toyota Calya warna silver menjadi mobil Honda Brio warna oranye nopol B-2696-KZO di CV Makmur Jaya Renta Mobil dengan harga per harinya sebesar Rp 650.000,"
 - Saat itu, dia menyewa mobil selama tiga hari dengan membayar Rp 1.500.000. Kemudian Bambang mengatakan kepada Hendri bahwa Brio tersebut cocok dengan harga Rp 55.000.000. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui m-banking sebesar Rp 40.000.000 ke rekening saksi 17 dan kemudian saksi 17 mentransfer uang tersebut kepada Rohman sejumlah Rp 33.000.000, dan sisanya sebesar Rp 7.000.000 untuk bayar hutang kepada saksi 17. Setelah ditransfer, para terdakwa Akbar dan Rafsin membawa mobil Brio warna orange nopol B 2696 KZO, sedangkan terdakwa-1 membawa mobil Daihatsu Sigras warna hitam.
 - Kemudian pada tanggal 1 Januari 2025 sekira 22.30 WIB Sdr. Agam Muhammad (anak bos rental) mengecek GPS yang berada di mobil yang dirental saksi-18 dan hasilnya 2 GPS sudah dalam keadaan mati di Pandeglang.
 - "Sehingga tersisa 1 unit GPS yang masih aktif dan posisi saat itu berada di daerah Malimping Pandeglang. Mengetahui hal tersebut, saksi 2 melapor kepada Alm. Ilyas Abdurrahman (korban) dan Riski Agam Saputra saksi-3/adik saksi-2, kemudian saksi-2 menghubungi saksi-18 melalui via whatsapp akan tetapi handphonenya sudah tidak aktif. Mereka bersama sejumlah orang kemudian mengejar mobil rental Brio tersebut.
 - Pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 02.00 WIB, para terdakwa kembali ke Jakarta setelah bertransaksi.
 - "Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, di daerah Kecamatan Saketi, Pandeglang mobil Honda Brio yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3 dipepet oleh mobil XPander warna Putih milik Alm Sdr. Ilyas Abdurrahman dan tim dengan berkata 'minggir dulu...minggir dulu'".
 - Kemudian mobil terdakwa 2 dan 3 masih berjalan pelan, sehingga mobil korban memotong dan berhenti di depannya. Mobil terdakwa kemudian mengerem mendadak dan membanting setir ke kanan. Selanjutnya Alm. Sdr. Ilyas Abdurrahman dan tim turun dari mobil dan menghampiri terdakwa 2

dan terdakwa 3 sambil berkata 'mobil ini dari mana, ini mobil rental. Terdakwa 3 berkata 'kamu sindikat ya', kemudian almarhum Ilyas Abdurahman berteriak ke depan pintu mobil terdakwa 2 'woi...woi turun turun' sambil menarik kerah jaket terdakwa, Kemudian saat pintu sopir terbuka, ada yang mencoba mengambil kunci mobil. Karena kondisi ramai, terdakwa 2 berteriak 'saya anggota!'. Dia juga berteriak ke terdakwa 3 bahwa ada senjata di tas.

- "Mendengar teriakan terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa di dalam tas terdakwa 2 dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah jendela sebelah kanan sambil berteriak 'woy, mundur...mundur...mundur!!

Mundur semuanya mundur! Apa saya tembak kau!! Mundur!!,"

- Kemudian para korban meminta terdakwa tenang. Tiba-tiba, mobil terdakwa 1 datang berhenti di samping mobil Alm. Sdr. Ilyas Abdurahman Kemudian mobil korban mundur dan memberi celah mobil terdakwa 2 untuk pergi, dan diikuti terdakwa 1.
- "Almarhum Ilyas Abduraman dan tim mencari kantor polisi terdekat untuk meminta pengawalan karena pada saat itu para terdakwa membawa senjata. Kemudian ke Polsek Cinangka, akan tetapi almarhum Ilyas Abdurahman tidak mendapatkan pengawalan dari polisi. Karena tidak mendapat pengawalan, sehingga saksi 2 meminta bantuan di Grup

WhatsApp ARMI (Asosiasi Rental Mobil Indonesia) dengan berkata 'May Day,mobil saya GPS dua putus, tinggal satu GPS aktif dengan posisi mobil di Anyer'," ungkapnya

- Sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa 2 memerintahkan 2 terdakwa lainnya ke mobil Daihatsu Siga warna hitam. Sementara terdakwa 2 ada di mobil Brio yang digelapkan itu. Terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan mengokang senjata dan menguncinya dengan posisi siap tembak. Setelah itu meletakkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa-2 untuk berjaga-jaga apabila orang yang menghadang datang lagi, Kemudian terdakwa 2 membawa mobil Brio masuk tol ke arah Jakarta, diikuti 2 terdakwa lainnya menggunakan mobil Siga. Pada pukul 03.30 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa lainnya untuk berhenti mengisi BBM di Rest Area Km 45.
- Setelah saksi-2 melihat GPS kembali, mobil Honda Brio berhenti di Rest Area Km 45 Tol Merak-Tangerang, selanjutnya almarhum Ilyas Abdurahman dan tim menuju ke sana dan sekira pukul 04.00 WIB, sampai di Rest Area Km 45.
- Setelah mengisi BBM, para terdakwa menuju toko indomaret yang tidak jauh dari SPBU KM 45 dan memarkirkan mobil Brio. Kemudian terdakwa 2 turun masuk ke indomaret untuk ke toilet. Terdakwa 1 dan 3 kemudian juga parkir di minimarket itu.
- "Terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada di

dalam mobil Sibra sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada dipinggang belakang terdakwa 2. Kemudian senjata tersebut dititipkan kepada terdakwa 1 sambil berkata 'Tut, senjata taruh sana, hati-hati senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci'. Akan tetapi sebelum pergi terdakwa 2 berkata 'Apabila terjadi sesuatu tembak saja'.

- Korban dan tim kemudian melihat terdakwa parkir di indomaret. Kemudian mereka mendekati terdakwa. Kemudian terjadi perselisihan di indomaret tersebut hingga terdakwa 2 berteriak bahwa dirinya anggota TNI AL.
- "Akan tetapi tidak diperdulikan, dan saat itu terdakwa 2 dipiting dan Ramli menuju ujung mobil Avanza, dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi memukul dengan cara mengepal ke pelipis sebelah kanan,".
- Korban di tembak dalam jarak 1 meter
- Terdakwa 1 kemudian menembakkan senjata api setelah melihat terdakwa 2 dipukul. Dia kemudian turun sambil menenteng senjata api. Terdakwa 2 kemudian memerintah terdakwa 1 untuk menembak.
- Kemudian di samping mobil Brio, terdakwa 1 menembak Ramli dari jarak 2 meter. Saat itu mereka melepaskan terdakwa 2 dan dia masuk ke dalam mobil Brio. Ramli merupakan korban selamat dari penembakan itu.
- "Saat itu Ramli terjatuh di halaman depan, tepatnya di samping mobil Avanza. Kemudian almarhum Ilyas

Abdurahman mendekati terdakwa 1 dari belakang dan ingin merebut senjata. Selanjutnya dengan berjarak 1 meter, terdakwa 1 berbalik badan secara refleks dan menembak almarhum Ilyas Abdurahman dan terkena di dada sebelah kanan, "Setelah kena tembak, almarhum Ilyas Abdurahman tersebut kabur ke dalam toko Indomaret dan tergeletak di dalam toko Indomaret,".

- kemudian saat Terdakwa-1 akan kembali ke mobil Daihatsu Sibra B 1354 HKW melewati belakang mobil Honda Brio Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 datang dari toilet dan berkata kepada Terdakwa-3 "Yay, ayo ya kita diteriakin maling" kemudian Terdakwa-3 menuju ke mobil Daihatsu Sibra B 1354 HKW, karena masih diteriakin maling sehingga Terdakwa-1 menembak lagi ke arah atas untuk menghindari massa dan saat itu semua orang menghindar. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan penembakan di rest area Km.45 Terdakwa-1 melakukan penembakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Pertama : Terdakwa-1 masih di dalam mobil lalu menembak ke arah kerumunan.
- 2) Kedua : Terdakwa-1 masih di dalam mobil lalu menembak ke arah kerumunan.
- 3) Ketiga : Terdakwa-1 menembak ke arah Sdr. Ramli yang sedang

memegang Terdakwa-2 dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

- 4) Keempat : Terdakwa-1 menembak ke arah Alm. Sdr. Ilyas Abdurahman dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dimana saat itu Terdakwa-1 berbalik badan saling berhadapan dengan Alm. Sdr. Ilyas Abdurahman.
- 5) Kelima : Terdakwa-1 menembak ke atas untuk menghalau massa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan penembakan di rest area Km.45 mengakibatkan Alm. Sdr. Ilyas Abdurahman meninggal dunia akibat kena tembakan bagian dada dan Sdr. Rambil mengalami luka tembak bagian dada samping kanan.⁴⁸ Kemudian dari perbuatan para terdakwa dituntut oleh oditur militer sebagai berikut:

Terdakwa 1 : **Bambang Apri Atmojo**

Dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara seumur hidup

Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL,

Terdakwa 2 : **Akbar Adli**

Dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara seumur hidup,

Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL,

Terdakwa 3 : **Rafsin Hermawan**

Dijatuhi: Penjara 4 (empat) tahun dipotong seluruhnya pada saat Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.⁴⁹

Hakim mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- 1) Pada unsur pertama, yaitu "Barang siapa" majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah para Bambang Apri Atmojo, Akbar Adli sehingga unsur pertama sudah terpenuhi.
- 2) Unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" majelis hakim berpendapat bahwa:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- 1) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang yang diancam pidana
- 2) Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak

⁴⁸ Dakwaan, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, diakses pada laman sipp.dilmil-jakarta.go.id

⁴⁹ Tuntutan Oditur Militer, diakses pada laman <https://sipp.dilmil-jakarta.go.id/>

pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

- 3) Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa yang dimaksud “rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu

R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih

dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

- 3) Unsur ketiga, yaitu “Merampas nyawa orang lain” majelis hakim berpendapat bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat yaitu matinya orang lain atas perbuatan seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh

seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dengan mengungkap fakta, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

4) Unsur Keempat, yaitu “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku

secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan para terdakwa dan alat bukti lain di persidangan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu primer auditor telah terpenuhi, oleh karena itu majelis hakim pun berpendapat bahwa dakwaan auditor militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada amar putusannya majelis hakim

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu:

Terdakwa-1 : Bambang Apri Atmojo,

Terdakwa-2 : Akbar Adli,

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”,

Dan Kedua : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Menyatakan Terdakwa-3 Rafsin Hermawan, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”

1. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Terdakwa-1: Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Terdakwa-2: Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Terdakwa-3: Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.⁵⁰

Berdasarkan putusan nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025 bahwa dengan terbuktnya semua unsur-unsur delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana secara sah dan meyakinkan, terhadap hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yaitu penjara seumur hidup, maka penulis memandang bahwa hukuman tersebut masih perlu untuk diperberat. Pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) artinya suatu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan sehingga dari segi hukuman, pun penulis memandang perlu untuk mendapatkan hukuman yang terberat pula sebagaimana ancaman terberat dalam pasal 340 KUHP, yaitu pidana mati.⁵¹

Mengacu pada teori pembedaan, Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* sehingga pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi

perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku agar menciptakan rasa keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.⁵²

Hakim sebagai tonggak dan harapan terakhir dalam menegakkan keadilan sudah sepatutnya memberikan putusan yang memenuhi unsur rasa keadilan, bahwa putusan penjara seumur hidup dipandang belum cukup untuk memberikan rasa keadilan baik terhadap korban maupun keluarga korban karena itu putusan tersebut penulis maksudkan masih perlu diperberat untuk memberikan keadilan baik korban maupun keluarga korban, sebagaimana ancaman pidana paling maksimal dalam pasal 340 KUHP yaitu pidana mati, kendati tuntutan dari oudior militer menuntut para terdakwa-1 dan terdakwa-2 dengan penjara seumur hidup, perlu kemudian melihat bahwa para pelaku adalah TNI aktif yang berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan melindungi warga Indonesia. pada hakekatnya tugas dan fungsi TNI untuk menjaga dan melindungi negara dan masyarakat yang ada di dalamnya bukan melakukan pembunuhan

⁵⁰ Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025, diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung

⁵¹ Abd Razak Musahib, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orangyang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2, No 9, 2022,

Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli, Hlm 2991

⁵² Syarif Saddam Rivanie, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaaan*, Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue 2, 2022, hlm 182

yang justru mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat itu sendiri. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pembunuhan berencana telah menciderai tugas dan fungsinya seorang TNI.

Bahwa terhadap semua unsur dalam pasal 340 KUHP terpenuhi sebagaimana dalam putusan nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025, ini menunjukkan bahwa TNI sangat menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi namun tetap dilakukan, artinya terdapat tingkat kedisiplinan yang rendah pada anggota TNI tersebut, dalam menjalankan tugas kemiliterannya, penulis memandang bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit TNI yang sudah dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum karena bila mana dilakukan tentunya akan berkonsekuensi panjang baik dari hilangnya nyawa seseorang sebagai mana dalam kasus pembunuhan berencana ini kemudian merusak citra dan nama baik institusi TNI itu sendiri. TNI harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan masyarakat dengan baik bukan melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagaimana dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dalam kasus penembakan bos rental mobil.⁵³

Putusan yang disampaikan oleh majelis hakim harus memastikan bahwa keadilan harus benar-benar bisa dicapai oleh korban maupun keluarga korban semudah mereka membuka pintu rumahnya sendiri. Mengingat Tujuan pemidanaan salah satunya untuk memberikan sanksi atau hukuman dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan menyatakan bahwa Penjatuhan pidana harus memberikan rasa puas, baik bagi hakim, pelaku, masyarakat, korban maupun keluarga korban, dan harus ada keseimbangan antara sanksi pidana yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku (Proporsional)

Ketentuan hukum penerapan hukuman atau pidana mati sendiri tertuang dalam pasal 10 KUHP:

- a. pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.⁵⁴

Dari urutan pidana pokok tersebut di atas menunjukkan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang paling tinggi dan berat, meski demikian pidana mati dapat dijatuhkan sebagai konsekuensi dari suatu akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana rumusan pasal 340 KUHP,

⁵³ Dinur Wikra Ananta, *Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*, Universitas Jayabaya, urnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 3 , 2024, hlm 203

⁵⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

bahwa pada putusan Nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025 semua unsur-unsur dakwaan oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, penulis memandang bahwa pidana mati sudah patut dan layak dijatuhkan oleh para pelaku pembunuhan berencana yang penulis maksudkan dalam kasus ini terhadap konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana sanksi pidana mengandung sesuatu yang tragis (nestapa yang menyedihkan).⁵⁵

Casare Beccaria dalam ungkapannya "*Let the punishment fit the crime*". Artinya memberikan hukuman sesuai dengan kejahatannya. Kesebandingan antara pidana dan kejahatan merupakan tolak ukur dari prinsip proporsionalitas. Penjara seumur hidup yang dijatuhkan sebagaimana dalam putusan nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025 tentang Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh TNI yang penulis maksudkan tidaklah proporsional. Andrew Von Hirsh merumuskan bahwa Proporsionalitas dapat diartikan sebagai kesepadanan antara perbuatan dan hukuman, kesepadanan ini bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan.⁵⁶

Proses penegakan hukum menjadi jantungnya hukum dalam mencapai tujuannya, Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵⁷ Dari tiga unsur tersebut Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan, menurutnya keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.⁵⁸

Kemudian mengenai kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana, secara secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 1 angka 11 yang berbunyi " Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga" kemudian dalam Perma Nomo 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada pasal 4 Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

⁵⁵ Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol. 1 No.2, 2019

⁵⁶ Alexander Sinura, *Proporsionalitas Pidana anol eh hakim di indonesia Dalam putusan Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Darma Agung, Volume: 33, Nomor: 2, 2025, hlm 207

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 145

⁵⁸ Dino Rizka Afdhal, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta., Journal, Vol. 6 No. 2, 2023, Hlm 560

Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.⁵⁹

Sri Nurherwati selaku Wakil Ketua LPSK mengatakan bahwa keputusan restitusi ini merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan. Sri Nurherwati juga berharap Hakim Pengadilan Militer mengabulkan restitusi senilai yang sudah dihitung LPSK.

Keputusan ganti kerugian berupa restitusi oleh para korban diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada tanggal 10 Februari 2025. Penilaian kerugian didasarkan pada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum serta kehilangan penghasilan. Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang diakibatkan penderita yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri dari kerugian (materiil), seperti biaya angsuran sewa mobil, gaji karyawan, perawatan medis, hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian (immateriil) bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak. Sri Nurherwati juga menegaskan bahwa Restitusi bukan sekedar ganti kerugian, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi

korban dan keluarga mereka. Ini adalah hak korban yang harus dipenuhi.⁶⁰

Maka oditur militer juga menuntut restitusi ke pada para terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa-1 : **Bambang Apri Atmojo**, Membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Ilyas Abdurrahman sebesar Rp. 209.633.500,- dan membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (Korban Luka) sebesar Rp. 146.354.200,-

Terdakwa-2 : **Akbar Adli**, Membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Ilyas Abdurrahman sebesar Rp. 147.133.500,- dan membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (Korban Luka) sebesar Rp. 73.177.100,-

Terdakwa-3 : **Rafsin Hermawan**, Membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Ilyas Abdurrahman sebesar Rp. 147.133.500,- dan membayar Restitusi kepada Sdr. Ramli (Korban Luka) sebesar Rp. 73.177.100,-

Untuk pembayaran Restitusi yang dibebankan kepada Para Terdakwa Sesuai dengan surat dari (LPSK) Nomor : R-1213/4.1.PPP/LPSK/ 02/2025.⁶¹

Mejelis hakim memberikan pandangannya bahwa mengenai Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon melalui Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Majelis Hakim perkara yang berkaitan dengan Terdakwa lainnya yakni Sdr. Isra bin (Alm) Sugiri, Sdr. Iim Hilmi, Sdr. Ajat Sudrajat bin

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

⁶⁰ Diakses dari laman lpsk.go.id/

⁶¹ Tuntutan Oditor, diakses pada laman <https://sipp.dilmil-jakarta.go.id/>

Jumanta dan Sdr. Rohman, pengajuan permohonan akan diajukan melalui Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, pengajuan Restitusi yang dibebankan atas korban Sdr. Ramli adalah tidak tepat apabila beban pembayaran restitusi hanya dibebankan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, namun tidak terhadap Terdakwa lain (Sdr. Isra bin (alm) Sugiri, Sdr. Iim Hilmi, Sdr. Ajat Sudrajat bin Jumanta dan Sdr. Rohman) tidak dibebani, Majelis berpendapat adalah adil terhadap Restitusi atas korban Sdr. Ramli sama-sama dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana terhadap korban meninggal dunia a.n Alm Sdr. Ilyas Abdurrahman, dengan pertimbangan kedua korban (Alm. Sdr. Ilyas Abdurrahman dan Sdr. Ramli) adalah sama-sama korban dari terjadinya tindak pidana Pembunuhan dan Penadahan yang dilakukan para Terdakwa dengan Terdakwa sipil lain.

2. Bahwa dasar perhitungan besarnya perhitungan LPSK, Majelis Hakim menilai ternyata ditemukan beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi yakni pengeluaran pembayaran seluruh angsuran bulanan mobil rental, tidak termasuk ganti rugi

yang berkaitan dengan kehilangan kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Perma Nomor 1 tahun 2022.⁶²

3. Bahwa terhadap nilai besaran ganti kerugian korban meninggal dunia dan korban luka berat tersebut mendasari kompensasi dan santunan bagi korban tindak pidana Terorisme, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam perkara para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana Terorisme.
4. Bahwa dalam perkara Aquo para Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan Restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka.
5. Bahwa Satuan para Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada para keluarga korban yaitu untuk korban meninggal dunia Alm. Sdr. Ilyas Abdurrahman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan korban luka berat Sdr. Ramli sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai Satuan para

⁶² Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025, diakses pada laman direktori Putusan Mahkamah Agung, hlm 171

Terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perma nomor 1 tahun 2022 yaitu Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon melalui Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan Restitusi yang dibebankan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.⁶³

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana tujuan utamanya adalah menggali dan menemukan kebenaran materiil (*materiale warhead*). Artinya aspek materiil ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu untuk mencapai dan menemukan kebenaran materiil, hakim haruslah mendasarkan pertimbangannya pada minimal dua alat bukti yang sah yang dihadirkan dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP.

Pembuktian suatu perkara di pengadilan memegang peranan yang sangat penting untuk mencari kebenaran yang

akan menentukan salah atau tidaknya seseorang sebelum majelis hakim memberikan putusan.⁶⁴ Sehingga pernyataan bahwa “para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan Restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka” penolakan permohonan restitusi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti seperti laporan keuangan dan daftar aset para terdakwa merupakan hal yang tidak sejalan dengan asas pembuktian dan prinsip kebenaran materiil karena menempatkan asumsi di atas fakta hukum yang seharusnya diuji di persidangan.

Keberadaan korban (*victim*) dalam suatu tindak pidana harus lebih mendapatkan perhatian, karna korban adalah objek yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat suatu tindak pidana.⁶⁵ Dalam hal ini penulis maksudkan adalah para korban dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh TNI sebagaimana dalam putusan nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025. Oleh karena itu, penolakan terhadap permohonan restitusi tanpa dasar pembuktian yang memadai berpotensi mengabaikan hak korban atas pemulihan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan landasan dan alasan tersebut penulis memandang bahwa para pelaku tindak pidana haruslah bertanggung jawab dalam hal ini memberikan restitusi ke pada korban atau keluarganya atas kerugian harta benda, ganti kerugian atas

⁶³ Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AL/II/2025, diakses pada laman direktori Putusan Mahkamah Agung, hlm 172

⁶⁴ Farahwati, *Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana*, Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm 19

⁶⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Yuridika: Volume 33 No. 2, 2018, hlm 261

pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya.⁶⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana umum (*delicta communia*) sehingga meskipun subjek hukum atau yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (anggota militer), pengaturannya tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bentuk penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh TNI dilakukan di pengadilan militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 340 KUHP dan hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup, putusan tersebut tidaklah proporsional atau setimpal antara kejahatan dan hukuman yang dimana untuk memberikan keadilan yang proporsional adalah pidana mati, sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan dan memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Pun permohonan dan pemenuhan kerugian tindak pidana yang dialami oleh korban baik dari segi materil dan immateril yang tidak dikabulkan mencerminkan bahwa penegakan hukum hanya berfokus pada

pelaku tindak pidana dan mengabaikan hak dan keadilan dari sisi korban untuk mendapatkan restitusi atau ganti kerugian dari suatu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku.

B. Saran

1. Penulis menyarankan perlu adanya dorongan yang kuat, baik dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini diperlukan agar pengadilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pidana umum yang seharusnya diadili oleh pengadilan umum. Dengan adanya reformasi sistem peradilan militer ini menjadi langkah progresif dalam rangka untuk memperkuat prinsip (*Equality Before The Law*) agar lebih meminimalisir terjadinya impunitas, sehingga dapat memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum yang sama.

2. Penulis menyarankan bahwa dalam menegakkan keadilan baik dari sisi korban maupun keluarga korban, hukuman haruslah memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku tindak pidana kemudian memberikan putusan yang proporsional antara kejahatan dan hukuman agar memberikan rasa keadilan terhadap korban.

Kemudian perlu perhatian yang lebih serius terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam hal ini pengabulan permohonan restitusi. Sehingga proses penegakan hukum

⁶⁶ Ibid, hlm 263

tidak hanya berfokus pada pelaku namun juga berorientasi pada hak dan keadilan terhadap korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education*.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2018). *Hukum Pidana Islam*.
- Adji, I. S. (2001). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum" Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Rosidah, N. (2019). *Hukum Peradilan Militer*.
- Tolib Effendi, SH (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo.
- Frans Maramis, (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.
- Budi Pramono, (2025) *Peradilan Militer Indonesia : Telaah Historis, Yuridis, dan Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*
- Tutik, T. T., & Sh, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca*

amandemen UUD 1945. Prenada Media.

Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

TAP MPR Nomor VI/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK

Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

C. Jurnal

Andi Sabila Putri,. (2023). "Analisis Yuridis Putusan Pidana Terkait Pembunuhan Oleh Anggota Tni Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Perspektif Hukum Militer.

- Chalim, M. A. (2015). *Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum*
- Gunaryono, N. (2009). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).*
- Muchtar, H. (2015). *Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora,*
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan*
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram,*
- Hardiyanto, B. S. (2015). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).*
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). *Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum,*
- Huda, N. M. (2014). *Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.*
- AR, M. Y. (2022). *Implikasi Reposisi Militer Pasca Orde Baru Terhadap Ketahanan Nasional. Jurnal Ganec Swara Vol, 16(1).*
- Sulistyo, H. D. (2020). *Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(2).*
- FIRMAN, P. N. (2013). *Politik Hukum Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Pasca Reformasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).*
- Ponglabba, C. S. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Lex Crimen, 6(6).*
- Sari, I. (2019). *Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1).*
- Amu, R. (2012). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. Jurnal legalitas, 5(01).*

- Setyarini, A. D., Rafli, M., Reynaldi, S., Muhammad, F., & Hulu, S. A. (2023). *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer Dan Hukum Pidana Umum. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Ramadhan, A. A. (2025). *Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan TNI. Journal Scientific of Mandalika (JSM)*.
- Sari, N. P. D. (2024). *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ahmad, H., & Amri, C. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 231-240.
- Naziroh, NF, Syarifuddin, S., & Heriyanto, H. (2024). Analisis Elemen Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana setara Pasal 340 KUHP:(Studi Putusan No. 709/Pid. B/2019/PN Jmr). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1 (6), 190-198.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.
- Agustini, N. K. S. K., & Purwanti, N. P. (2016). Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali. *Universitas Udayana*, 53(9), 1689-1699.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19-35.
- Baidlowi, A. Z. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- Chandra, R. (2020). Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Pamulang Law Review*, 1.
- Huda, A. K. N., & Abdullah, S. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 267-281.
- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 195-204.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam

- Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Sinurat, A. (2025). *Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan. Jurnal Dharma Agung*, 33(2), 206-215.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.
- Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989-2994.
- Rivanie, SS, Muchtar, S., Muin, AM, Prasetya, AD, & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Tinjauan Hukum Halo Oleo*, 6 (2), 176-188.
- Darmawan, R. D. (2025). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PANCASILA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 336-344.
- Farahwati, F. (2018). Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 17-35.
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260.
- Ferynaldo, R. (2024). Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2 (3), 44–49.
- D. Internet**
- Peran, fungsi dan tugas TNI diakses dari laman <https://tni.mil.id/>
- Peran TNI diakses dari laman <https://etheses.iainkediri.ac.id/>
- Keterangan Pers Nomor: 004/HM.00/II/2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diakses dari laman [https://www.komnasham.go.id/files/20250206-keterangan-pers-nomor-004-hm-00-\\$NH3WXL](https://www.komnasham.go.id/files/20250206-keterangan-pers-nomor-004-hm-00-$NH3WXL).
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Sidang Putusan perkara penembakan bos rental mobil di akses melalui laman <https://dilmil-jakarta.go.id/>
- Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diakses dari laman <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-15hm00iii2025-komnas-ham-apresiasi-putusan-pengadilan-militer-ii-08-jakarta-memvonis-dan-menghukum-para-terdakwa>
- <https://kbbi.web.id/>
- Sidang Putusan Perkara Penembakan Bos Rental Mobil*, diakses pada laman <https://dilmil-jakarta.go.id/>

Dakwaan, Ouditor Militer pada Oditurat
Militer II-07 Jakarta, diakses pada laman
sipp.dilmil-jakarta.go.id

Tuntutan Oditur Militer, diakses pada
laman <https://sipp.dilmil-jakarta.go.id/>

Putusan Nomor 25-K/PM II-
08/AL/II/2025, diakses melalui direktori
putusan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022

Diakses dari laman lpsk.go.id/

